

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pemahaman Pembuat Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN pada KPPN Purwokerto**
 - a. Rekapitulasi informasi pendapatan dan belanja secara akrual per akun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan Rekapitulasi Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Per BA/ES1/Satker untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 sudah mencantumkan dengan benar dengan realisasi menurut basis kas Rp21.894.002.463,00 setelah disesuaikan dengan basis akrual menjadi Rp22.505.573.883,00
 - b. Masalah yang ditemui dalam proses pelaporan keuangan KPPN Purwokerto terkait dengan keterbatasan antara lain Aplikasi SPAN yang belum sempurna, peraturan yang kurang mantap seperti petunjuk teknis belum termodifikasi secara jelas sedangkan penjurnalhan di SPAN.
- 2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan TK BUN Purwokerto**
 - a. Penyusun Laporan Keuangan dan Penyelenggara Akuntansi belum menyajikan Laporan Keuangan dengan data yang benar, berdasarkan data ringkasan keakuratan data periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, terdapat dua record yang tidak valid yaitu pengecekan rupiah uang makan.

Dengan menggunakan apliksai Vera Versi : 14.01.04 (terlampir hasil aplikasi)

- b. Daftar Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sudah nihil yang artinya semua satuan kerja yang berjumlah 96 pada lingkup KPPN Purwokerto sudah melaksanakan semua kewajibannya dengan menyetor jumlah rupiah yang terdapat pada Kas di Bendahara pengeluaran.

3. Permasalahan yang ditemui/dihadapi Akuntansi Berbasis Akrual pada KPPN Purwokerto

- a. KPPN Purwokerto mendapat kualitas LKPP tidak sampai 100 yakni cuma 93,00, disebabkan karena Pph impor Penyusun Laporan Keuangan belum mengetahui bahwa pada Laporan Arus Kas terdapat akun-akun yang tidak boleh ada di daerah antara lain :
 - 1) Akun 411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor dengan akumulasi senilai Rp274.203.968.
 - 2) Akun 411212 Pendapatan PPN Impor dengan akumulasi senilai Rp237.372.441
 - 3) Akun 411222 Pendapatan PPnMB Impor dengan akumulasi nilai Rp5.371.314

Akun-akun tersebut hanya dimiliki oleh kantor pusat yang diberi otoritas menampung akun yang langsung berhubungan dengan impor dari luar negeri. Sebaiknya jika akun tersebut ada karena alasan diluar ketentuan atau forcemajour maka harus dicantumkan pada catatan penting lainnya.

b. Adapun catatan penting lainnya yang dicantumkan KPPN Purwokerto dalam LK BUN tersebut antara lain :

1. Saldo Akhir Kas Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 sebesar Rp.92.100.377.028,- terdiri atas:

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah (Rp)
1	023.04.189899	UNSOED Purwokerto	92.100.377.028
Jumlah			92.100.377.028

2. Pada Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2014 terdapat akun 511129 (Belanja Uang Makan PNS) tidak dalam ribuan rupiah yaitu sebesar Rp.36.515.105.325,- dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan Belanja Uang Makan Satker dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker	Dokumen	
			Tanggal/ Nomor	Jumlah (Rp)
1	013.01.404986	Rutan Banyumas	03-09-2014/178120E	38.149.675
2	013.01.404986	Rutan Banyumas	31-12-2014/183481E	37.702.700
Jumlah				75.852.375

3. Saldo Akhir Kas Rp.94.326.092.859,- berbeda dengan saldo Rekening Koran Bank Rp.2.225.715.831,- selisih Rp.-92.100.377.028,- terdiri dari

No.	Nama Satker	Jumlah	Keterangan
1	BLU Univ. Jenderal Soedirman Purwokerto	92.100.377.028	Uang Tunai
Jumlah			92.100.377.028

4. Perincian Saldo Akhir Kas BLU senilai Rp.92.100.377.028,- adalah sebagai berikut:

Saldo Rekening Koran Bank	99.092.581.109
Uang Tunai pada Bendahara BLU	-
Dikurangi: Uang Titipan	<u>6.992.294.081</u> - (UNSOED
Saldo	Purwokerto) 92.100.377.028

5. Validasi II Aplikasi Verak Versi 13.01.16, pada bagian Hasil Pengecekan Rupiah Uang Makan (511129), terdapat 2 transaksi yang nilai rupiahnya tidak dalam ribuan rupiah dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Kode Satker	No Dok/ Tanggal	Jumlah (Rp)	Penyelesaian
1	013.01.404986	178120E/ 03-09-2014	38.149.675	-
2	013.01.404986	183481E/ 31-12-2014	37.702.700	-

- Uang makan harus dalam rupiah
- c. KPPN Purwokerto mendapat nilai ketepatan waktu tidak mencapai 100 yakni hanya 98,86, hal tersebut dikarenakan penyusun laporan keuangan menunggu perintah dari kepala kantor sedangkan Kepala Kantor belum mendapat aturan yang jelas tersebut, apakah harus ditindaklanjuti atau tidak terkait akun retur 817113.
- d. Masalah yang ditemui dalam proses pelaporan keuangan KPPN Purwokerto terkait dengan keterbatasan antara lain Aplikasi SPAN yang belum sempurna, peraturan yang kurang mantap seperti petunjuk teknis belum termodifikasi secara jelas sedangkan penjurnaluan di SPAN dilakukan secara manual.
- e. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok antara lain sebagai berikut :
- 1) Saran Kepada Pimpinan KPPN Purwokerto, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta Pembuat Laporan Keuangan, antara lain:
 - a) Pemimpin yang kurang tegas dan sempat lalai atas hal yang seharusnya bisa dihindari atau disegerakan, seperti akun retur 817113 yang tidak segera diselesaikan. Dan jika memang hal tersebut membuat tidak bisa bergerak, sebaiknya tetap membuat Laporan Keuangan BUN sesuai data saat cut off untuk menghindari keterlambatan.

- b) Mempercepat pengembangan aplikasi untuk penyusunan Laporan Keuangan yang terintegrasi.
 - c) Mempertegas pencatatan transaksi-transaksi yang tidak ada dalam sistem secara otomatis, namun harus secara manual.
 - d) Tetap berkoordinasi dengan kantor pusat DJPB khususnya Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Transformasi atas peraturan dan petunjuk teknis yang belum jelas, seperti jurnal manual yang harus dilakukan pada Aplikasi SPAN.
- 2) Entitas Pelaporan Keuangan yaitu KPPN Purwokerto
- a) Membukukan semua transaksi sesuai dengan valid.
 - b) Mencantumkan semua dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Keuangan.
 - c) Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu
 - d) Perencanaan harus dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga tidak ada kata dilema untuk memenuhi kewajiban mengumpulkan laporan keuangan dengan tepat waktu.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hal-hal sebagai berikut perlu dilakukan terkait proses Pelaporan Keuangan tingkat kuasa BUN KPPN Purwokerto yaitu sebagai berikut :

1. Perbaikan Sistem Pelaporan Keuangan pada Sistem Akuntansi Basis Akrual yang mencakup :

- a. Penyampaian Laporan Keuangan ditegaskan menjadi 3 bulan sekali.
- b. Mengatur petunjuk teknis terkait penjurnalaman manual pada aplikasi SPAN.
- c. Meperhatikan jadwal penyampaian laporan keuangan dan mengirmkan LK BUN tersebut sebelum jadwal batas tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9 paragraf ke lima point ke 7, bahwa harus menyampaikan LK BUN
 - 1). LK Bulanan berupa LAK, LRA, dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 2). LK Semesteran berupa LAK, LRA, Neraca dan CaLK disampaikan paling lambat tanggal 12 Juni TA berjalan.
 - 3). LK Tahunan berupa LAK, LRA, Neraca, dan CaLK disampaikan paling lambat tanggal 25 Januari TA berikutnya.
2. Memasukkan Kesepakatan-kesepakatan terkait transaksi transaksi yang belum diatur secara jelas, misalnya kesepakatan anatara penjurnalaman manual pada aplikasi SPAN.
3. Terkait Komponen Laporan Keuangan yang berhubungan dengan akun-akun yang tidak boleh ada pada Laporan Keuangan tersebut yaitu :
 - a. Saldo akhir pada Laporan Arus Kas sistem akuntansi kas umum negara menjadi lebih tinggi karena danya penambahan nilai dari akun pph impor akun 411123, akun 411212, dan akun 411222.
 - b. Jumlah pendapatan dan hibah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut mata anggaran penerimaan menjadi lebih besar karena adanya akun 411123 pendapatan PPh Pasal 22

Impor, akun 411212 pendapatan PPN Impor, akun 411222 pendapatan PPnBM Impor.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini, selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder yang terbatas akses perolehannya. Beberapa data sekunder yang dijadikan sumber data dalam penelitian merupakan data yang tidak terpublikasi sehingga terbatas perolehannya. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Purwokerto Tahun Anggaran 2014, dimana laporan keuangan tersebut menggunakan basis akuntansi basis kas yang diubah ke basis akrual. Dengan menggunakan PMK 213 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMK 214/PMk.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, PMK 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting SPAN dan terbatas hanya pada LK BUN TA 2014 sebagaimana sampai sekarang baru Laporan Keuangan yang sudah ditetapkan nilai oleh Kantor Pusat DJPB adalah LK BUN TA 2014 dengan tanggal penetapan 9 November 2015.

Oleh karena itu dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap LK BUN TA 2015 sehingga untuk masalah sistem yang belum sempurna sudah akan menjadi berkurang. Penelitian ini juga tidak melibatkan Informan dari Pimpinan Unit, karena fakta yang ditemui penulis dilapangan adalah Penyusun Laporan Keuanganlah Informan yang paling memahami bagaimana penyusunan Laporan Keuangan diunit yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada seksi verifikasi dan akuntasi KPPN Purwokerto, sehingga teori yang digunakan adalah aturan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hasil yang berbeda mungkin bisa ditemukan jika objek penelitian dilakukan pada KPPN lainnya.

